



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 11/UN7.3.4/HK/AK/2017

TENTANG

VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI FARMASI DEPARTEMEN  
KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa telah berlakunya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum pada Universitas Diponegoro dan adanya perubahan penataan Departemen dan Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;  
b. bahwa Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro merupakan unit dibawah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor No.1820/UN7.P/HK/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI FARMASI DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Menetapkan Visi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :  
Menjadi Institusi Pendidikan Farmasi Terkemuka, Berazaskan Riset Menuju Kemandirian IPTEK Untuk Pengembangan Potensi Lokal.

KEDUA : Menetapkan Misi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi jenjang sarjana farmasi, yang menghasilkan lulusan yang mumpuni, kompeten, bermoral dan beretika, serta berwawasan kebangsaan yang tinggi.
2. Menyelenggarakan Penelitian Berkualitas Untuk Mendukung Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Bidang Kefarmasian Serta Menjadi Pusat Rujukan Pengembangan Obat Alam.
3. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola pendidikan farmasi yang kredibel, transparan, akuntabel dan berkeadilan

KETIGA : Menetapkan tujuan Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki budaya akademik tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, pengawasan mutu serta pelayanan kefarmasian.

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mampu mengembangkan potensi lokal dalam bidang kefarmasian dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Terbentuknya pusat penelitian unggulan di bidang obat alam.
4. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil penelitian kefarmasian untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa
5. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola program studi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 09 Februari 2017

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip.